



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT**  
Alamat : Jl.Hi.Ujairi Negara Batin Kode Pos 35651  
**KOTAAGUNG BARAT**

**KEPUTUSAN CAMAT KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 800 //4/63/2024**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAPENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN KOTA**  
**AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS**

**CAMAT KOTA AGUNGBARAT,**

- Menim : a. bahwadalamrangkauntukmewujudkankepastiantentanghak, bang tanggungjawab, kewajibandankewenangan seluruhpihakterkaitdalampenyelenggaraan pelayananpublikpadaKecamatanKota Agung Barat KabupatenTanggamussertapeningkatankualitasStandarPelayananPublik di KecamatanKota Agung Barat KabupatenTanggamus, makadipandangperlumbentukTim PengelolaPengaduan.
- b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a perluditetapkanKeputusanCamatKota Agung Barat KabupatenTanggamustentangPembentukan Tim PengelolaPengaduan.

- Mengin : 1. Undang-UndangNomor 08 Tahun 1974tentangPokok-pokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, TambahanLembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-UndangNomor 02 Tahun 1997 tentangPembentukanKabupatenDati II TulangBawangdanDati II Tanggamus;
3. Undang-UndangNomor8Tahun1999 tentangPerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor42, TambahanLembaran Negara Nomor4125);
4. Undang- UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublik(Lembaran Negara Tahun 2009Nomor112, TambahanLembaran Negara Nomor038);
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemeintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanatasUndang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
6. Undang-UndangNomor 02 Tahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentangPerubahanAtasUndang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0. Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
- 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

#### **MEMUTUSKAN**

Ke :

K : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan Camat Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

K : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Pengelola Pengaduan Layanan Publik di Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola pengaduan publik di lingkungan kecamatan Kota Agung Barat

Kabupaten Tanggamus kepada Camat Kota Agung Barat

- K : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini berasal dari sumber pada anggaran Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
- K : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku.
- K : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG BARAT  
PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

CAMAT KOTA AGUNG BARAT

  
AGUS SOMAD, S.I.P, MM  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197008031992031009

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektor Kabupaten Tanggamus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTA AGUNG BARAT  
NOMOR : 800//4/63/2024  
TANGGAL : 22 MEI 2024

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS**

PEMBINA : CamatKota AgungBarat

KETUA : SekretarisKecamatan Kota AgungBarat

SEKRETARIS : Kepala Sub BagianUmumdanKeuanganKecamatan Kota Agung Barat

ANGGOTA :  
1. Kepala Sub BagianPerencanaandanEvaluasiKecamatan Kota AgungBarat  
2. StafUmumdanPerencanaanKecamatan Kota AgungBarat

CAMAT KOTA AGUNG BARAT



Tembusan :

1. BupatiTanggamus (sebagailaporan);
2. InspekturKabupatenTanggamus.



# ALUR PELAYANAN PENGADUAN

